



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0207457
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Kepada Yth.
Notaris SITARESMI
PUSPADEWI SUBIANTO S.H.,
M.KN..
Jl. Kebonrojo No. 2 CC,
Kompleks Ruko Kebonrojo
Indah
KOTA SURABAYA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA SURABAYA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 November 2024, mengenai perubahan Pasal 16, Pasal 19, PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk disingkat PT BANK JATIM TBK berkedudukan di KOTA SURABAYA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0237827.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 November
2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sitairesmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn.

- SK, Menkeh. & HAM RI. No. : C-110.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 14 - 2 - 2002
- SK, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : I - XA - 2003 Tgl. 30 - 1 - 2003

Jl. Kebonrojo No. 2 CC - Surabaya 60175

Telp. (031) 3521282, 3521285, 3532822 HP. 081 137 8094

Fax. (031) 3522311

Akta Tgl. 30 Oktober 2024

No. 107.

S A L I N A N.

PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT

"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk".

PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk"

Nomor 107.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 (tiga puluh) Oktober ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), mulai pukul 14.20 WIB ----
(empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) -
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -----

Menghadap saya, **SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana** ---
Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya, -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama dan identitasnya akan -
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang saya, notaris, -
kenal : -----

1. tuan **BUSRUL IMAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, --

Akuntan, lahir di Surabaya, pada tanggal 01 (satu) -----
Februari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), -
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan -----
Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo, Jalan Puncak Cengkeh ---
nomor 10, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, untuk ---
saat ini berada di Surabaya, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573050102640010 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai **Direktur Utama** Perseroan ; -----

2. tuan **EDI MASRIANTO**, lahir di Lumajang, pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Maret 1964 (seribu sembilan ratus enam
puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan ---
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, -
Jalan Simaskot nomor 12, Rukun Warga 006, Rukun -----



Tetangga 007, untuk saat ini berada di Surabaya ; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3174063103640004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Direktur Keuangan, Treasury & Global** -----
Services Perseroan ; -----

3. tuan **EKO SUSETYONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 -
(satu) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Beji, -----
Kelurahan Beji Timur, Jalan Urea I Blok I nomor 1, -----
Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 006, untuk saat ini ----
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3276060105650005 ; ---

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai **Direktur Manajemen Risiko** Perseroan ; -----

4. tuan **ZULHELFI ABIDIN**, lahir di Bukittinggi, pada -----
tanggal 01 (satu) Januari 1962 (seribu sembilan ratus --
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan-
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, -----
Komplek Kalibata Indah Jalan Durian Blok E3, Rukun Warga
006, Rukun Tetangga 004, untuk saat ini berada di -----
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3276010101620019 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Direktur IT & Digital** Perseroan ; -----

5. tuan **ARIF SUHIRMAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 11 ---
sebelas) Oktober 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh-
enam), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha ----

Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bogor, -----
Kecamatan Kota Bogor Barat, Kelurahan Cilendek Timur, --
Jalan Yasmin Raya nomor 113, Rukun Warga 009, Rukun ----
Tetangga 006, untuk saat ini berada di Surabaya ; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 32710411110660005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Direktur Operasi** Perseroan ; -----

6. nyonya **UMI RODIYAH**, lahir di Probolinggo, pada tanggal --
02 (dua) Maret 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Kecamatan -----
Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Jalan Pahlawan GG.-
IV nomor 53, Rukun Warga 014, Rukun Tetangga 003, untuk -
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3574044203660001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai **Direktur Kepatuhan** Perseroan ; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing -----
bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, yang -----
bersama-sama mewakili **Direksi** dari Perseroan terbatas -----
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga
PT BANK JATIM, berkedudukan di **Surabaya**, suatu Perseroan --
yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu)
Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --
nomor 1, dibuat di hadapan Raden **SONNY HIDAYAT JULISTYO**, --
Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam ---

rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia-
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan -----
Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK -----
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) ----
Desember 2008 (dua ribu delapan) nomor 38, dibuat di -----
hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO Sarjana Hukum, pada waktu itu-
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2009 (dua --
ribu sembilan) nomor : AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, -----
bertalian dengan akta-akta : -----

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR-
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua ----
belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana-
Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar ----
dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
berdasarkan keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April --
2012 (dua ribu dua belas) nomor : -----
AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; -----

- sedangkan Anggaran Dasar yang telah diubah dalam rangka -
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan peraturan lainnya -
dalam ketentuan Pasar Modal, dan berikutan dengan segenap -
perubahan daripadanya sebagaimana termuat dalam Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku

2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08 (delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 23, ---- dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister-Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan Anggaran ---- Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ---- suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2015 (dua --- ribu lima belas) nomor : ----- AHU-AH.01.03-0927645 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan --- Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu -- enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO -- Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa- PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 ---- (dua puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor - 103, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, ---- Magister Hukum tersebut ; perubahan data dalam akta ----- tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal - 28 (dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) -- nomor : AHU-AH.01.03-0061715 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) -- Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di - hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister ---- Hukum tersebut ; perubahan data dalam akta tersebut ---- telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 03 (tiga)
Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0000508 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 -
(dua ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI -
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam ----
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
26 (dua puluh enam) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) -
nomor : AHU-AH.01.03-0035197 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---
Tahun Buku 2016 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR --
Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu
tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) nomor 53, dibuat di hadapan SITI -
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut -
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam-
belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0136291 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

(RUPSLB) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun-
2017 tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh --
belas) nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL-
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas)
Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0153694 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua -
ribu tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL-
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan -----
belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0182401 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua -
ribu tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL-
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan ---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0183643 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 ----
(enam) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, ---
dibuat oleh ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di-
Surabaya ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua --
ribu delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI ----
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) ---
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0011756 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---
Tahun Buku 2017 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR --
Tbk" tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu ----
delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu
delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ---
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)
Mei 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0208195 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 --
(dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor
47, yang saya, notaris, buat ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 --
(dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) ----
nomor 92, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan ---
Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan ---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) Juli ---
2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0226225 ; -----

- Penegasan Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan belas) September ---
2018 (dua ribu delapan belas) nomor 48, dibuat di hadapan
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) -----
Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0250432 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) November ---
2018 (dua ribu delapan belas) nomor 36, dibuat di hadapan

saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) --
November 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0265241 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 04 (empat) Desember 2018 -
(dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan ----
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) ---
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0276979 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2018 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
26 April 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 99, yang --
saya, notaris buat ; perubahan data dalam akta tersebut -
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua-
puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor : --
AHU-AH.01.03-0271422 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 -
(sembilan belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
nomor 21, yang saya, notaris, buat ; perubahan data ----
dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
suratnya tanggal 05 (lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan-
belas) nomor : AHU-AH.01.03-0294461 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN-
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 15 (lima belas) Juli ----
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 60, dibuat di -----
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam -
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal-
29 (dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) nomor : AHU-AH.01.03-0305218 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 75, dibuat di -----
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam --
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
05 (lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor :
AHU-AH.01.03-0355414 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) November 2019 -
(dua ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)
November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0363570 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 55, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor : AHU-AH.01.03-0197642 ;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 67, yang saya, notaris buat ;
- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 20 (duapuluh) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 175, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 16 (enam belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) nomor : AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 ;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 94, yang saya, notaris buat ; perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 09 (sembilan) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) nomor :

AHU-AH.01.03-0336566 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2020 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
03 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 01, --
yang saya, notaris buat ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei -
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 95, dibuat di -----
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam --
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
21 (dua puluh satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
nomor : AHU-AH.01.03-0387989 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei -
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 96, dibuat di -----
hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta -----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
21 (dua puluh satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
nomor : AHU-AH.01.03-0387727 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2021 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
nomor 51, yang saya, notaris buat ; -----

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK ---
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) ---
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 23, yang ---

saya, notaris buat ; pemberitahuan perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.09-0087527 ; -----

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 12 (dua belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : AHU-AH.01.09-0115106 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, dibuat di hadapan, saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 15 (lima belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : AHU-0026675.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 15 (lima belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : AHU-AH.01.03-0063667 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 14 (empat belas) Juli 2023

(dua ribu dua puluh tiga) nomor 39, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh ----
enam) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : -----
AHU-AH.01.09-0144455 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 06 (enam) November 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) nomor 24, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 09 (sembilan) ----
November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : -----
AHU-AH.01.09-0183458 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) -----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 81, dibuat-
di hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta ----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
27 (dua puluh tujuh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) nomor : AHU-AH.01.09-0200548 ; -----

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 --
(tujuh) Februari 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor --
10, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta-
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor : AHU-AH.01.09-0077283 ;

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 164, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor : AHU-AH.01.09-0237232 ;

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh enam) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 59, yang dibuat di hadapan saya, notaris ;

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan".

Para penghadap saya, notaris, kenal.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas

menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh enam) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 59, yang saya, notaris buat, telah diambil keputusan pada Mata Acara Pertama, yaitu :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No. 12 Tahun 2023-Tentang Unit Usaha Syariah, yaitu :
 - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang

Direksi : -----
Direksi bertanggung jawab penuh atas -----
pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan -----
pengembangan Unit Usaha Syariah. -----

- Pasal 19 ayat 2 point D tentang Tugas & -----
Wewenang Dewan Komisaris : -----
Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan --
pengembangan Perseroan serta pengembangan ---
Unit Usaha Syariah. -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --
untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan -
atas perubahan Anggaran Dasar termasuk -----
pemberitahuan kepada pihak yang berwenang -----
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang -
berlaku." ; -----

bahwa berdasarkan keputusan dalam Rapat tersebut di -----
atas, Direksi telah diberi kuasa dan wewenang untuk -----
melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan -----
Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang ---
berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku ; -----

bahwa para penghadap masing-masing dalam kedudukannya --
tersebut di atas, saat ini hendak menyusun dan menyatakan -
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta ini. --

Berhubung dengan apa yang telah diterangkan di atas, ---
maka para penghadap masing-masing dalam kedudukannya -----
tersebut di atas, dengan ini menyusun dan menyatakan -----
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk --
selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Perseroan ini bernama **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**") atau juga disebut "**PT Bank Jatim**" berkedudukan di **Kota Surabaya, Jalan Basuki Rachmad 98-104.**

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 05 (lima) Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 2.1. Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah :
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik

- secara konvensional maupun berdasarkan -----
prinsip-prinsip syariah ; -----
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau -----
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ; -----
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem -----
pembayaran ; -----
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana -
dari Bank lain atau meminjamkan dana kepada Bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana ----
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek --
atau sarana lainnya ; -----
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi ----
Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan ----
dan/atau Nasabah ; -----
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan --
Surat Berharga ; -----
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; --
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang ; -----
- i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat --
Berharga ; -----
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan --
Otoritas Jasa Keuangan ; -----
- k. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan -----
kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan -----
berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan ---
yang berlaku ; -----
- l. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya -
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di --
dalam maupun di luar negeri. -----

2.2 Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan selain ----

dimaksud pada angka 2.1 ayat ini, Perseroan dapat --
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik -----
melalui pelelangan maupun di luar pelelangan ----
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh -----
pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk -----
menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan --
dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi -----
kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan ----
Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya ; -

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga
Jasa Keuangan dan/atau perusahaan lain yang -----
mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ----
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan ; -----

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di-
luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat
kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan ----
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik ----
kembali peryertaannya ; -----

d. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan
lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa --
Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan --
kepada Nasabah ; -----

e. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan -----
pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan ---
peraturan dana pensiun yang berlaku. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

(1) Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) -----
terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) --
saham yang terdiri dari : -----
- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A-
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 --
(dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan-
nilai nominal Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun -
rupiah) ; -----
- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B -----
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 --
(dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan-
jumlah nilai nominal Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga --
triliun rupiah) ; -----

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu -----
sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas -
juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan --
puluh dua) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga -----
triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ----
ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu
lima ratus rupiah) yang terdiri atas : -----

a. 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus -----
tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ----
ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri --
A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus
delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh ----
enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu --
lima ratus rupiah) ; -----

b. 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta -
tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah) saham ---
Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh -----
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus -
dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

(3) 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut,
yaitu berjumlah sebanyak 15.015.498.082 (lima belas ---
miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh -----
delapan ribu delapan puluh dua) saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----

Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga triliun tujuh ratus lima-
puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta-
lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), telah ---
disetor penuh ke dalam Perseroan dengan rincian : -----

a. sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ---
ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ----
tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham -
Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus-
delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh ----
enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu --
lima ratus rupiah) terdiri atas : -----

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak -----
7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh ----
puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu --
enam ratus empat puluh delapan) atau sebesar ----
Rp 1.919.228.412.000,00 (satu triliun sembilan --
ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh -
delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).-

- Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 4.257.234.334
(empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta ---
dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus -----
tiga puluh empat) saham atau sebesar -----
Rp 1.064.308.583.500,00 (satu triliun enam puluh
empat miliar tiga ratus delapan juta lima ratus -
delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). -----
- b. 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta -
tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham -----
Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh -----
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus -
dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas : -----
- sejumlah Rp 745.884.250.000,00 (tujuh ratus -----
empat puluh lima miliar delapan ratus delapan ----
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu -----
rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil -
Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012 (dua ribu-
dua belas) sesuai dengan akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat tanggal 19 (sembilan belas) Juli -
2012 (dua ribu dua belas) nomor 18 dibuat di -----
hadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, notaris di -
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta ---
tersebut telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -
31 (tiga puluh satu) Agustus 2012 (dua ribu dua --
belas) nomor AHU-AH.01.10-31887 ; -----
- sejumlah Rp 6.843.150.000,00 (enam miliar delapan
ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ---

ribu rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari --
hasil pelaksanaan program MESOP Tahap I Tahun 2016
(dua ribu enam belas), berdasarkan jumlah lembar --
opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat -----
sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor
penuh pada periode tanggal 01 (satu) Agustus 2016
(dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 13 ---
(tiga belas) September 2016 (dua ribu enam belas).

- sejumlah Rp 310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh ---
juta empat ratus ribu rupiah) merupakan dana yang
diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Tahap I *Window Exercise 1* Tahun 2017 (dua ribu ---
tujuh belas), berdasarkan jumlah lembar opsi saham
yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai -----
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh --
pada periode tanggal 01 (satu) Februari 2017 (dua
ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14 (empat
belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

- sejumlah Rp 7.073.050.000,00 (tujuh miliar tujuh -
puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) merupakan
dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan -----
program MESOP Tahap I *Window Exercise 2* Tahun ----
2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah -----
Rp 450.125.000,00 (empat ratus lima puluh juta ---
seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan -----
pelaksanaan program MESOP Tahap II *Window -----
Exercise 2* Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
sejumlah Rp 6.622.925.000,00 (enam miliar enam ---
ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh
lima ribu rupiah), berdasarkan jumlah lembar opsi

saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai --
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh --
pada periode tanggal 01 (satu) Agustus 2017 (dua -
ribu tujuh belas) sampai dengan 13 (tiga belas) --
September 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

- sejumlah Rp 315.300.000,00 (**tiga ratus lima belas-
juta tiga ratus ribu rupiah**) merupakan dana yang -
diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Window Exercise 1 Tahun 2018 (dua ribu delapan ---
belas) Tahap I dan Tahap II dengan rincian -----
pelaksanaan program MESOP Tahap I sejumlah -----
Rp 74.425.000,00 (**tujuh puluh empat juta empat --
ratus dua puluh lima ribu rupiah**) dan pelaksanaan-
program MESOP Tahap II sejumlah Rp 240.875.000,00-
(**dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh --
puluh lima ribu rupiah**), berdasarkan jumlah lembar
opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat -----
sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor-
penuh pada periode tanggal 01 (satu) Februari 2018
(dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 15
(lima belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) ;

- sejumlah Rp 570.600.000,00 (**lima ratus tujuh puluh
juta enam ratus ribu rupiah**) merupakan dana yang -
diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Window Exercise II Tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas) Tahap I, Tahap II dan Tahap III dengan ----
rincian : -----
- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi
| penambahan modal ; -----
- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah ---

Rp 91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta ---
tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --
Rp 479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh ----
sembilan juta dua ratus lima puluh ribu -----
rupiah) ; -----

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah -
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----
tanggal 01 (satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan
belas) sampai dengan 14 (empat belas) September -
2018 (dua ribu delapan belas). -----

- sejumlah Rp 3.909.500.000,00 (tiga miliar -----
sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu ----
rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil -
pelaksanaan program MESOP *Window Exercise* I Tahun
2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, Tahap II -
dan Tahap III dengan rincian : -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi
penambahan modal ; -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah ---
Rp 12.125.000,00 (dua belas juta seratus dua -
puluh lima ribu rupiah), dan -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --
Rp 3.897.375.000,00 (tiga miliar delapan ratus
sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ----
puluh lima ribu rupiah) ; -----

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah -
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----

tanggal 01 (satu) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) - Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ; -----

- sejumlah Rp 2.149.400.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu -----

rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil- pelaksanaan program MESOP *Window Exercise* II ----

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, --- Tahap II dan Tahap III dengan rincian : -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap I sejumlah ---

Rp 265.525.000,00 (dua ratus enam puluh lima - juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), -

dan ; -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --

Rp 185.375.000,00 (seratus delapan puluh --- lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu --- rupiah), dan -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah -

Rp 1.698.500.000,00 (satu miliar enam ratus -- sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu -- rupiah) ; -----

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----

tanggal 1 (satu) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 11 (sebelas) September 2019

(dua ribu sembilan belas) ; -----

- sejumlah Rp.3.281.875.000,00 (tiga miliar dua --- ratus delapan puluh satu juta delapan ratus -----

tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan dana ----

yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program ---
MESOP *Window Exercise* I Tahun 2020 (dua ribu ---
dua puluh) Tahap I, Tahap II dan Tahap III -----
dengan rincian : -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak -----
terjadi penambahan modal ; -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --
Rp 790.975.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu ----
rupiah), dan -----

- pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah -
Rp 2.490.900.000,00 (dua miliar empat ratus --
sembilan puluh juta sembilan ratus ribu -----
rupiah) ; -----

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode ----
tanggal 03 (tiga) Februari 2020 (dua ribu dua --
puluh) sampai dengan 16 (enam belas) Maret 2020-
(dua ribu dua puluh); -----

(4) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk ---
uang dan atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham
dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti -----
penyetoran yang sah ke rekening Perseroan. Penyetoran-
atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa -
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi --
ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud --
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam -----

Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan RUPS) ---
mengenai penyeteroran tersebut ; -----

b. benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai --
oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----
cukup disingkat dengan OJK) atau penggantinya, dan-
tidak dibebani hak lain, termasuk dijaminakan -----
dengan cara dan dalam bentuk apapun, serta tidak --
disita karena sebab/alasan dan dalam bentuk sita --
apapun ; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang -
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -----
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan ----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ---
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -----
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu --
dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS -
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -----

serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----
bersifat ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, -
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ---
mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan --
selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut : -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---
bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, --
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan HMETD) ---
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam -
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang --
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek ---
bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham --
masing-masing pada tanggal tersebut ; -----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan -
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --
hal pengeluaran saham : -----

b.1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan ; -----

b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek --
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang-
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS ; ---

b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau --
restrukturisasi yang telah disetujui oleh -----

RUPS ; dan/atau -----

b.4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang ---

Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan ----

modal tanpa HMETD.-----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam

jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-

di bidang pasar modal ; -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ---

Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----

harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang-

memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan -----

ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang-

dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang -

akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak -

diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan

jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing --

pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -

ekuitas ; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-

yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal --

ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek ---

bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada-

pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga-

dengan harga dan syarat-syarat yang sama ; -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -

pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau -

Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, ---

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS -----

Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -----

pengeluaran Efek tersebut ; -----

- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban --
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada -----
Menteri (Menteri adalah Menteri yang tugas dan -----
tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi ----
manusia atau penggantinya).-----

- (7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar --
dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia atau ----
penggantinya dengan ketentuan : -----

- a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----
ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari --
25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
dilakukan sepanjang : -----

a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar ; -----

a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang
hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya ;

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri di bidang hukum dan
hak asasi manusia atau penggantinya ; -----

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana-

dimaksud dalam ayat (7) butir a.3 Pasal ini ---
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan ----
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya -----
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ----
(UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(7) butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi ; -----

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (7) butir a.1 Pasal ini termasuk juga ----
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a.4 -
Pasal ini.-----

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -
disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima -
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri di bidang ----
hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya atas -
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----
bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan -----
tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

(1) Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham-saham Seri A dan saham-saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

(2) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham yang terdiri atas saham Seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

a. Saham Seri A adalah saham yang memberikan hak

khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 anggaran dasar untuk :

1. menghadiri dan menyetujui pengangkatan,

pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris ;

2. menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran

dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor ;

3. menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam

bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud ;

4. menghadiri dan menyetujui penggabungan,

peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan --
pailit dan pembubaran Perseroan ; -----

b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam --
ayat (2) huruf a Pasal ini, pemegang saham Seri B --
mempunyai hak yang sama.-----

(3) Komposisi besaran modal untuk seluruh saham yang -----
ditempatkan adalah 100 % (seratus persen) dengan -----
ketentuan batas maksimum saham Seri B adalah 33 % -----
(tiga puluh tiga persen) dan selebihnya merupakan saham
Seri A.-----

(4) Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, -
maka pemegang saham Seri A, pemegang saham Seri B -----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham -----
memberikan 1 (satu) hak suara.-----

(5) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi --
milik beberapa orang, maka para pemilik bersama -----
tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang -----
diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan -
dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus ----
Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang --
sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk -----
menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan
hukum yang timbul atas saham tersebut.-----

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----
satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.----

(7) Selama ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

(1) Bukti kepemilikan saham sebagai berikut :

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya ;

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan ;

c. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(2) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau

lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -
saham.-----

(3) Pada surat saham, sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat saham ; -----
- c. Nilai nominal saham ; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

(4) Pada surat kolektif saham, sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat kolektif saham ; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
- d. Nilai nominal saham dan Nilai Kolektif Saham ; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

(5) Pada surat saham pecahan nilai nominal saham, -----
sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal -----
saham ; -----
- b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai ---
nominal saham ; -----
- c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham ; ----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

(6) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham -----

dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus -----
memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama ---
dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama --
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama ---
dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau ----

apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan-
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan --
salah seorang Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut --
dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat-
kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ----
waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan-
bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

- (7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ---
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham ----
tersebut dapat dilakukan jika : -----
a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis -----
penggantian surat saham adalah pemilik sah surat ---
saham tersebut ; -----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak ; --
c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan -
dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang ----
nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya ; dan
d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak -
tersebut setelah memberikan penggantian surat saham-
dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----

dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----

- (2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -
tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
adalah pemilik surat saham tersebut ; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut ; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan ; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -----
hilang telah diumumkan di bursa efek di tempat -----
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu -----
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan-
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. -----
- (3) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai -----
pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk --
pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek --
bersifat ekuitas.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif -----
berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu : -----
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ---
buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian ; -----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ---
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan ---
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan-
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar -----
pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian --
untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis, kepada Lembaga Penyimpanan dan-
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam -
huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan ; -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan --
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan-
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -

- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang --
ditunjuk Perseroan ; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi --
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek ; -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan ---
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -
dengan yang lain ; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta -----
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ----
jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar-
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut ----
benar-benar hilang atau musnah ; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana ; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya pada rekening tersebut ; ----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----

menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah ---
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada ---
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS ; -----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ---
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ---
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ---
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu)---
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ; -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya. Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan ---
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada perusahaan efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ---

Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian ; -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang --
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek ---
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat-
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
tersebut.-----

(2) Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada ----
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan
ketentuan bursa efek di wilayah Republik Indonesia di -
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

(1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang
saham dan daftar khusus serta menyediakannya di tempat

kedudukan Perseroan.-----

(2) Dalam daftar pemegang saham sekurang-kurangnya -----

dicatat : -----

a. Nama dan alamat para pemegang saham ; -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang -----

dimiliki para pemegang saham ; -----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan -----

hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau -----

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal -----

perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan -----

fidusia tersebut ; -----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain -----

uang ; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -----

dan/atau diharuskan oleh peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.-----

(3) Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai -----

kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya -----

dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta -----

tanggal saham itu diperoleh.-----

(4) a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----

perpindahan tempat tinggal dengan surat yang -----

disertai tanda penerimaan kepada Direksi.-----

Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh -----

Direksi, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan -----

kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, --

dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta

mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh -----

pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ----
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat ----
dalam Daftar Pemegang Saham ; -----

b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/atau -----
perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan ----
seorang Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk --
dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.-

(5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---
daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.

(6) Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak ---
melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----
kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.-----

(7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang -
pada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -----
pencatatan saham dalam daftar pemegang saham dan daftar
khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar
pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ---
jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan -
atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas -----
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran ----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang ---
Pasar Modal.-----

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak ----
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

(1) a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan --
suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas --
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas --
nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham --
yang bersangkutan. -----

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk --
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi -----
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ;
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan --
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek, Dokumen pemindahan --
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi
dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas --
saham-saham yang tercatat pada bursa efek harus ----
memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada bursa
efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku--
di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

c. Pemindahan hak atas saham Seri A hanya dapat -----
dilakukan oleh dan di antara pemegang saham Seri A.

(2) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan -----
dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini --
atau tidak sesuai dengan peraturan, perundangan yang --
berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang -----

berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku bagi -----
Perseroan. -----

- (3) Direksi atas kebijakan mereka sendiri dan dengan -----
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -----
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar -
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang
ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -
- (4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan -
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan -----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang memindahkan -
haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan --
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan.-----
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham,
pemilik asalnya yang dalam Daftar Pemegang Saham -----
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut ----
hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat -
dalam Daftar Pemegang Saham hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ---
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa --
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-
- (6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham -----
karena kematian seorang pemegang saham atau karena -----
sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham ----
berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan -----
bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -

dapat disyaratkan oleh Direksi mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

- (7) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, kecuali untuk saham seri A hanya dapat dipindahkan kepada pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam RUPS tahunan ;
- a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;

c. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib ----- diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbang-- kan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ---- dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, RUPS dapat- mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan ----- Komisaris, disertai dengan penjelasan mengenai : ---- a) alasan pendelegasian kewenangan ; dan ----- b) kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau ---- Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah dicantumkan- dalam panggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ----- ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

(5) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada ----- setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan --- Perseroan.-----

(6) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, -- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, ---- yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan ----- perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan ---- serta ketentuan lainnya yang berlaku. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **Pasal 12** -----

(1) RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik ----- Indonesia, yaitu dapat diadakan di : ----- a. tempat kedudukan Perseroan ; -----

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ;
 - c. Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- (2) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- (3) Pengumuman RUPS wajib dilakukan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (4) a. Pemanggilan RUPS wajib dilakukan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga mengacu pada ketentuan perundangan-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan serta ketentuan lainnya yang berlaku.
- c. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, wajib dilakukan melalui paling sedikit :
- a. situs web penyedia e-RUPS ;
 - b. situs web bursa efek ; dan

- c. situs web Perseroan ; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris. -----
- d. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat -
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan di unduh-
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak --
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan-
penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan ketentuan-
dalam bidang pasar modal di Indonesia. -----
- (5) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas -----
permintaan : -----
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ----
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu --
jumlah yang lebih kecil ; atau -----
b. Dewan Komisaris. -----
- (6) Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham -
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan -----
Komisaris. -----
- (7) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
pada ayat (5) Pasal ini harus : -----
a. dilakukan dengan itikad baik ; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan ; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan --
RUPS ; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang-
harus diputuskan dalam RUPS ; dan -----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

(8) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini diterima Direksi, dan menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.

(9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

(10) a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

pengumuman. -----

- (11) a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

- (1) a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

(3) a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib

dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -----
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN, -----

----- DAN TATA TERTIB RUPS -----

----- Pasal 14 -----

(1) a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -
tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan
suara. -----

c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib ---
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

(2) a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -----

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-
a angka 1 ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-

diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan -----

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; dan -

3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-

angka 1 dan 2 ayat ini adalah sah jika disetujui-

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -

RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan

bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh --

jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini -

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini ---

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material -

dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---

mata acara transaksi material berupa pengalihan -----

kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----

persen) jumlah kekayaan bersih. -----

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----

memerlukan persetujuan Menteri di bidang hukum dan --

hak asasi manusia atau penggantinya, kecuali -----

perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka -----

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ----
besar ; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan-
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ ---
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar ; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan -

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi dan perubahan Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/ atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/ atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (Satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, --
dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh -
pemegang saham Seri A. -----

(5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan ---
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau -----
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ---
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar --
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar ; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---
ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -----

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh-
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan -

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

(6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan --
dengan ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar --
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar ; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---

ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
Pemegang Saham Independen ; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang ---
Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan -
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir -
dalam RUPS ; -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ---
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, ---
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan ; dan -----

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari -
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ---

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) -----
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak-

atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan --
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan-
ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena --
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau -----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran -
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih-
besar ; -----

c. keputusan RUPS' sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari-
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar-
Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika -----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;
dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak --
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(8) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara. -----

(9) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan-
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda. -----

(10) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar ----
Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

(11) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tersebut. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, -

seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama --
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di ----
Bidang Pasar Modal. -----

(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas ; -----
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ;
dan -----
- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ---
kegiatan usaha Perseroan. -----

(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi : --

- a. Persyaratan Umum : -----
 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah -----
orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada
saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang -
baik ; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat : -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit ; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit ; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan -----
tindak pidana yang merugikan keuangan -----
negara dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----

selama menjabat : -----

a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS -----

tahunan ; -----

b. pertanggungjawabannya sebagai anggota --

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---

pernah tidak memberikan -----

pertanggungjawaban sebagai anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

kepada RUPS ; dan -----

c. pernah menyebabkan perusahaan yang -----

memperoleh izin, persetujuan, atau -----

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan-

tidak memenuhi kewajiban menyampaikan --

laporan tahunan dan/atau laporan -----

keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----

peraturan perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian -

di bidang yang dibutuhkan Emiten atau --

Perusahaan Publik. -----

2. Ketentuan persyaratan calon yang dapat ----

diangkat sebagai Direksi tersebut di atas -

dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang -

pasar modal di Indonesia. -----

b. Persyaratan Khusus : -----

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus -----

memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari -----

persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam --
keputusan RUPS ; -----

c. Persyaratan lainnya : -----

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas --
Jasa Keuangan atau ketentuan yang berlaku tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). -----

2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling -----
memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris ; -----

(4) Masa Jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam --
RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS --
tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, -----
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya --
apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan
tercapainya target-target, yang ditetapkan oleh RUPS
bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi h
RUPS untuk memberhentikan-sewaktu-waktu berdasarkan
alasan yang ditetapkan dalam ayat (13) Pasal ini. --

(5) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari -----
jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Direk
yang lowong. -----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggant

anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi -
jabatan yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa ---
jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan, kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

(6) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka ---
jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir -----
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota -----
Direksi lainnya yang diangkat terakhir, kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS. -----

(7) Tata cara pengangkatan : -----

a. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS. -----

b. Calon anggota Direksi yang diajukan dalam RUPS harus
diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili -----
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----
dengan tetap berpedoman kepada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

(8) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (7) ----
Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Direksi secara
rinci akan diatur dalam keputusan RUPS. -----

(9) Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas -
dan/ atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan
berdasarkan Keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut -
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

(10) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya-
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di-
bidang pasar modal di Indonesia. -----

(11) Apabila oleh suatu sebab apapun terdapat jabatan -----
Direksi yang lowong dan/ atau berhalangan tetap dan -----
diperlukan adanya penunjukan pengganti sementara oleh -----
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka :

a. Apabila salah seorang atau lebih anggota Direksi -----
lowong dan/ atau berhalangan tetap, maka Dewan -----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi -----
nominasi dengan mempertimbangkan usulan Direktur -----
Utama menunjuk anggota direksi lainnya untuk -----
melaksanakan tugas dengan kekuasaan dan wewenang -----
yang sama. -----

b. Apabila semua jabatan direksi lowong dan/ atau -----
berhalangan tetap, untuk sementara Perseroan diurus -----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris. -----

c. Penunjukan pengganti sementara anggota Direksi tetap -----
berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan -----
perundang-undangan. -----

(12) a. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan -----
permohonan mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham -----
Pengendali dan Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri. -----

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota-Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai - dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan ; -----

d. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari --- tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan ----- tanggung jawab dari RUPS Tahunan. -----

(13) Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

b. mengundurkan diri ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan ; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat -- kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal - ini ; -----

f. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS atas ----- dasar : -----

- tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ; -

- Kinerja dan prestasi yang dihasilkan tidak sesuai

target yang diharapkan ; -----

g. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan- berdasarkan suatu keputusan pengadilan. -----

(14) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -

diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan -----

instansi lainnya sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

(15)a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara-

oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya ;-

- b. pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ;
- c. dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut ;
- d. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara ;
- e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS - sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal ;
- f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;
- g. anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang :
 - 1. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan
 - 2. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- h. pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----
1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
 | membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana -----
 | dimaksud pada huruf c ayat ini; atau -----
 2. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----
 | huruf d ayat ini. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan -----
 | kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha ----
 | Syariah. -----
- (2) Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan -----
 | kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur ---
 | dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -
 | yang berlaku. -----
- (3) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan -----
 | peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan -----
 | prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik/*Good Corporate* --
 | *Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada -
 | seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. -----
- (5) Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : --
 - a. Menetapkan kebijakan Perseroan berdasarkan -----
 | persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan -----
 | kepengurusan Perseroan, kecuali ditetapkan lain ----
 | berdasarkan peraturan perundang-undangan yang -----
 | berlaku ; -----
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai ; -----

- c. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian ---
Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau ---
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para ---
pegawai Perseroan ; -----
- d. melepas atau menjual dan menghapus inventaris milik-
Perseroan yang mempunyai nilai buku di bawah atau --
sama dengan 20 % (dua puluh persen) dari harga -----
perolehan dengan harga jual tidak boleh lebih rendah
dari nilai buku kecuali ditetapkan lain oleh -----
keputusan Rapat Direksi, yang selanjutnya wajib ----
dilaporkan kepada RUPS ; -----
- e. perbuatan untuk melakukan hapus tagih terhadap -----
bunga, denda, dan/ atau biaya lainnya selain pokok -
kredit, dengan tetap berpedoman kepada peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (6) Direksi berwenang menetapkan susunan organisasi dan ---
tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi -
dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan -
persetujuan Dewan Komisaris. -----
- (7) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan ---
mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)-
Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang anggota --
Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada -----
seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik -
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau ---
Badan lain. -----
- (8) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan -----
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. -----
- (9) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun -----
kepemilikan. -----

(10) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan: -----

Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan -
yang berlaku melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

a. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (*Built*, -----

Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik -----

(*Built, Operate and Own/BOO*) dan -----

perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang
sama ; -----

b. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan ---

atau badan-badan lain atau menyelenggarakan -----

perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan
piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

c. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----

Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain. --

d. Perbuatan untuk melakukan : -----

1. penggunaan cadangan untuk penghapusan kredit

sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit Umum/BMPK atau peraturan -----

perundangan yang berlaku ; -----

2. hapus tagih terhadap pokok kredit yang diberikan-

kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan ----
perundangan yang berlaku. -----

(11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan-

Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana ---

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang -

Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS -----

Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal. -----

(12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan ----
jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh -
persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan -
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, -
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku ---
atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur --
dalam Anggaran Dasar Perseroan, harus mendapat -----
persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran -
Dasar Perseroan. -----

(13) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan ----
jaminan utang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari -
seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam ---
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang ---
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau --
jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam -
Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, khususnya peraturan pasar Modal. -----

(14) Selain yang tersebut dalam ayat (12) dan (13) Pasal ini
RUPS dapat menentukan pembatasan pembatasan dan/atau -
syarat-syarat lain. Perbuatan hukum sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (12) dan (13) Pasal ini dapat ----
dilakukan oleh Direksi tanpa memerlukan persetujuan --

RUPS atau Dewan Komisaris sepanjang perbuatan hukum ---
tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan --
usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) Anggaran Dasar atau dalam rangka memenuhi ketentuan
Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar. -----

(15) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; ---

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----

(16) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-
kuasa. -----

(17) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara -----
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, -
dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas --
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Direksi. -----

(18) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada -
pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan ----
fungsi Direksi. -----

(19) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan ---
Pedoman Kerja Direksi mengikat dan menjadi tanggung ---
jawab seluruh anggota Direksi. -----

(20) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan ----
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, ---

maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi -----
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan -
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota --
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh ---
Dewan Komisaris. -----

(21) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi
dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan -----
Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan ----
wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam
setiap keputusan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala -
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, -----
dan/atau setiap waktu, apabila : -----
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi ; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara. -----

(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari
seluruh anggota Direksi. -----

(3) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan -
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -
dalam 4 (empat) bulan. -----

(4) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana -----

- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini wajib ---
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
- (5) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun -----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
- (6) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada
peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
- (7) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar -
jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (1) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
- (8) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan-
musyawarah mufakat. -----
- (9) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat -
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, -----
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara -----
terbanyak. -----
- (10) Pelaksanaan dan tata cara Rapat Direksi dilakukan ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk di bidang pasar modal di Indonesia.--

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan --
jumlah anggota paling kurang 3 (tiga) orang dan paling-
banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang di -
antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan ----

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan --
peraturan di bidang pasar modal. -----

(2) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ----

ketentuan : -----

a. Undang-undang Perseroan Terbatas ; -----

b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ;

dan -----

c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan -

kegiatan usaha Perseroan ; -----

(3) Persyaratan Dewan Komisaris : -----

a. Persyaratan Umum : -----

Warga Negara Indonesia yang : -----

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----

2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah -----

Republik Indonesia ; -----

3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak -----

langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada -----

Negara Republik Indonesia ; -----

4. Sehat jasmani dan rohani ; -----

5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan -----

Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di -----

bidang perbankan ; -----

6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan -----

Pengadilan. -----

b. Persyaratan Khusus : -----

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat -----

harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dan -----

persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam -----

keputusan RUPS. -----

c. Persyaratan lainnya : -----

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

3. Tata cara pengangkatan :

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tata cara pengangkatan :

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (4)

Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Dewan

Komisaris secara rinci akan diatur dalam keputusan RUPS.

(6) Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ayat (12) Pasal ini.

(7) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

(8) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

(9) Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan

jenisnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan. -----

(10) Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang atau -
lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka -
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ---
peraturan di bidang pasar modal di Indonesia. -----

(11)a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan ---
permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan-
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya --
tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan -----
Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana -
dimaksud pada huruf a ayat ini, paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
pengunduran diri ; -----

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---
dengan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan. -----

(12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----

b. mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan --
ayat (11) Pasal ini ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan ; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini ; -----

f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ; -----

g. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan. -----

(13) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah -----

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. -----

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris -----

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, -----

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan -----

anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau -----

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan -----

Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk -----

bertindak independen. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -----

pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan -----

memberikan nasihat kepada Direksi. -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada -----

ayat (1) Pasal ini, Dewan Komisaris : -----

a. melakukan tata cara pengawasan atau pengelolaan -----

Perseroan ; -----

b. melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan ; -----

c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan -----

anggaran tahunan Perseroan ; -----

d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan -----

pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit -----
Usaha Syariah. -----

(3) Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun ---
bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi. -----

(4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

(5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, ---
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang -
berlaku. -----

(6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada-
yang bersangkutan disertai alasannya. -----

(7) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ---
tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan -----
memutuskan anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir guna membela diri. -----

(8) Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh -

Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak ----
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -
Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun --
anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin
oleh salah seorang yang dipilih oleh dan di antara ----
mereka yang hadir dalam rapat. Ketidakhadiran tersebut-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----

(9) Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu
90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian -----
sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, pemberhentian sementara itu menjadi batal. -

(10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -----
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian-
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota -
Dewan Komisaris atas tanggapan Dewan Komisaris. -----

(11) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

(12) Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang di antara
para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan -
yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator -
penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk ----
memperlancar tugas Dewan Komisaris. -----

(13) Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan -
Perseroan Dewan Komisaris dapat membentuk komite/ unit
kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ----

(14) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan dan wewenang serta pemberhentian komite/ unit kerja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.-

(15) Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

(1) Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris : -----

a. Wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

b. Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

(2) Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; --

b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi ; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota-

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. ---

- (4) Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan --- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----- langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan - mendapat tanda terima paling lambat 1 (satu) hari ----- sebelum rapat diadakan. -----
- (5) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, - waktu dan tempat rapat. -----
- (6) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah -- dan mengikat. -----
- (7) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, -- dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat- Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan --- Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota --- Dewan Komisaris yang hadir. -----
- (8) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam -- Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan ----- Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- (9) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -- perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau- diwakili dalam rapat. -----
- (10) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak --- tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2-
(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-
rapat. -----

(11) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, -
ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

(12) a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara. -----

(13) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara lisan dan semua anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ---
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ---
Komisaris. -----

(14) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah -----
Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk --
pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota-

Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

----- DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

----- Pasal 21 -----

- (1) a. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha kerja -----
Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha -----
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. -----
- b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha -----
berdasarkan prinsip syariah, Perseroan wajib -----
mempunyai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha -----
syariah Perseroan. -----
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling -----
banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai -----
ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh -----
RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis -----
Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota -----
Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Integritas, yang paling kurang mencakup : -----
1. memiliki akhlak dan moral yang baik ; -----
 2. memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan -----
perbankan syariah dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain ; -----
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan -----
syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan -----
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan -----

Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan ----- kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan ----- pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan -- secara umum ; dan -----

c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup : ---

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan --

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi -----

pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau ---

anggota Direksi suatu Perseroan dan/atau anggota

pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan -----

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dan/atau ---

badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 ----

(lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.-----

(3) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mempunyai tugas -

dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada

Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional -

Unit Usaha Syariah dan sebagai wakil Unit Usaha -----

Syariah pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama -----

Indonesia. -----

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas ---

Syariah, meliputi antara lain : -----

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah ---

dalam pedoman operasional dan produk yang -----

dikeluarkan UUS ; -----

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak-

awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut ;-

- c. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi ;
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya ;
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan ;
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- g. menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

(5) Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

(6) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

(7) Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja --
tahunan.-----
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.-----
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal-
ini wajib disampaikan oleh Direksi paling lambat akhir-
bulan Oktober dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta-
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja -
dimulai.-----
- (4) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup.-----
- (5) Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia di kantor
pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya --
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh ---
para pemegang saham. -----
- (6) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba ---
rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana ---
diatur dalam peraturan di bidang pasar modal tentang --
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -----
- (7) Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan Perseroan ---
kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk ---
diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan ----
Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS

Tahunan.-----

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.-----

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN, BONUS DAN -----

----- TANTIEM -----

----- Pasal 23 -----

(1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo --
laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya --
yang ditentukan oleh RUPS.-----

(2) Laba bersih Perseroan digunakan untuk cadangan dan ----
Dividen yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam
keputusan RUPS Tahunan dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-----

(3) Perseroan dapat membagikan Dividen interim sebelum ----
tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan-
bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada --
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan-
wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka
berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan --
untuk membagi Dividen interim, dengan ketentuan bahwa -
kelak akan diperhitungkan dengan Dividen yang disetujui
oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian Dividen ----
interim tersebut tidak boleh mengganggu atau -----
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, ----
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----

perundangan yang berlaku.-----

(4) Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan -----
ternyata menderita kerugian, Dividen interim yang telah
dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada
Perseroan. -----
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara ---
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal ----
pemegang saham tidak dapat mengembalikan Dividen -----
interim tersebut.-----

(5) Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dalam ---
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba ---
selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba --
rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tetap -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran ---
Dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, --
RUPS mengatur tata cara pengambilan Dividen yang telah
dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.-----
Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus-
sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam --
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak -----
Perseroan.-----

(7) RUPS dapat juga menetapkan penggunaan laba bersih untuk
pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan-
Komisaris, serta bonus untuk karyawan yang dikaitkan --
dengan kinerja Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- (6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau

peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan -----
perundang-undangan lainnya.-----

- (2) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan --
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3)
Anggaran Dasar ini.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar ini.--
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-
Modal. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum -
dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar ini.-----
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi -
dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana -
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal.-----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 28 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal serta ketentuan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 29 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS."

Akhirnya para penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, menerangkan bahwa :

para pemegang saham telah menyetor penuh ke dalam kas

Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2)

Anggaran Dasar yaitu :

- sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus

tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu

sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A,

masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar

Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp 2.983.536.995.500,00

(dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar

lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus

sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

- 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta

tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham Seri B,

dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar

Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar

tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh-
lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : --

A. 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak -----

7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh ---
puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu -
enam ratus empat puluh delapan) saham Seri A ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 1.919.228.412.000,00 (satu triliun --
sembilan ratus sembilan belas miliar dua ratus -
dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ---
ribu rupiah) ; -----

2. Pemerintah Kota Batu sebanyak 38.236.741 (tiga -

puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ---
ribu tujuh ratus empat puluh satu) saham Seri A-
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 9.559.185.250,00 (sembilan miliar ---
lima ratus lima puluh sembilan juta seratus ----
delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh ---
rupiah) ; -----

3. Pemerintah Kota Blitar sebanyak 16.987.084 (enam

belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh --
ribu delapan puluh empat) saham Seri A atau ----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 4.246.771.000,00 (empat miliar dua ratus ----
empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh --
satu ribu rupiah) ; -----

4. Pemerintah Kota Kediri sebanyak 14.208.273,00 --

(empat belas juta dua ratus delapan ribu dua ---
ratus tujuh puluh tiga) saham Seri A atau dengan
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp3.552.068.250,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

5. Pemerintah Kota Madiun sebanyak 134.064.427 ---
(seratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya --- sebesar Rp 33.516.106.750,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

6. Pemerintah Kota Malang sebanyak 108.635.999 ---
(seratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --- saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal --- seluruhnya sebesar Rp 27.158.999.750,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

7. Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak 72.091.751 ---
(tujuh puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 18.022.937.750,00 (delapan belas miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

8. Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 100.075.767 ---
(seratus juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham Seri A atau dengan --- jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --- Rp 25.018.941.750,00 (dua puluh lima miliar ---

delapan belas juta sembilan ratus empat puluh --
satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

9. Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 17.397.927-

(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ----
tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 4.349.481.750,00 (empat --
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta ----
empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus-
lima puluh rupiah) ; -----

10. Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 319.243.457 ---

(tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat -
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 79.810.864.250,00 (tujuh --
puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta
delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus ---
lima puluh rupiah) ; -----

11. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak -----

36.793.459 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ----
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh -
sembilan) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp 9.198.364.750,00 --
(sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan -
juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) ; -----

12. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak -----

270.036.117 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ----
puluh enam ribu seratus tujuh belas) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp 67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh --
miliar lima ratus sembilan juta dua puluh -----
sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; ----

13. Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 39.496.395 -
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan --
puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima) -
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 9.874.098.750,00 (sembilan-
miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta -----
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima ----
puluh rupiah) ; -----

14. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak -----
300.288.632 (tiga ratus juta dua ratus delapan --
puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 75.072.158.000,00 (tujuh --
puluh lima miliar tujuh puluh dua juta seratus --
lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

15. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak -----
87.207.357 (delapan puluh tujuh juta dua ratus --
tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham ---
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 21.801.839.250,00 (dua ----
puluh satu miliar delapan ratus satu juta delapan
ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima ---
puluh rupiah) ; -----

16. Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 220.213.170-
(dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas --
ribu seratus tujuh puluh) saham Seri A atau -----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --

Rp 55.053.292.500,00 (lima puluh lima miliar ----
lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua
ribu lima ratus rupiah) ; -----

17. Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 111.866.875
(seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh --
enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham -
Seri A atau dengan jumlah nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 27.966.718.750,00 (dua puluh tujuh ---
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh-
ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh -
rupiah).-----

18. Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 26.792.899
(dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh -
dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) -
saham Seri A atau dengan jumlah nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 6.698.224.750,00 (enam ----
miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua
ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah) ; -----

19. Pemerintah Kabupaten Kediri sebanyak 144.925.510-
(seratus empat puluh empat juta sembilan ratus --
dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh) saham ---
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 36.231.377.500,00 (tiga ---
puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta-
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ----
rupiah) ; -----

20. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak -----
101.318.315 (seratus satu juta tiga ratus delapan
belas ribu tiga ratus lima belas) saham Seri A --

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 25.329.578.750,00 (dua puluh lima ----
miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima --
ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima -
puluh rupiah) ; -----

21. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 67.206.045
(enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu empat-
puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 16.801.511.250,00 -
(enam belas miliar delapan ratus satu juta lima -
ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

22. Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 32.660.478 -
(tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu -
empat ratus tujuh puluh delapan) saham Seri A ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 8.165.119.500,00 (delapan miliar -----
seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ---
belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

23. Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak 19.594.792-
(sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh --
empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham-
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 4.898.698.000,00 (empat ---
miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta-
enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

24. Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 253.635.445-
(dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga -
puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 63.408.861.250,00 (enam ---

- puluh tiga miliar empat ratus delapan juta -----
delapan ratus enam puluh satu ribu duaratus lima-
puluh rupiah) ; -----
25. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak -----
78.373.801 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus -
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus satu) saham -
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 19.593.450.250,00 (sembilan
belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta-
empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh-
rupiah) ; -----
26. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebanyak 77.217.854
(tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ---
ribu delapan ratus lima puluh empat) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 19.304.463.500,00 (sembilan belas ----
miliar tiga ratus empat juta empat ratus enam ---
puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
27. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebanyak 215.763.995 -
(dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh
tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 53.940.998.750,00 (lima ---
puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta
sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh-
ratus lima puluh rupiah) ; -----
28. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak 53.520.271-
(lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu -
dua ratus tujuh puluh satu) saham Seri A atau ---
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --

Rp 13.380.067.750,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

29. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebanyak 40.592.928 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.148.232.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

30. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak 44.610.500 (empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 11.152.625.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

31. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 23.555.596 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.888.899.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

32. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak 125.931.454 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 31.482.863.500,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus

- enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
33. Pemerintah Kabupaten Sampang sebanyak 101.175.235
(seratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu-
dua ratus tiga puluh lima) saham Seri A atau ----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp 25.293.808.750,00 (duapuluh lima miliar dua --
ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ----
delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ---
34. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak -----
370.155.850 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus
lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh) --
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 92.538.962.500,00 (sembilan
puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan --
juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ----
ratus rupiah) ; -----
35. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak -----
76.374.593 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ----
tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh-
tiga) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp 19.093.648.250,00 -
(sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta -
enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus ---
lima puluh rupiah) ; -----
36. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 144.228.431-
(seratus empat puluh empat juta dua ratus dua ----
puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) --
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp 36.057.107.750,00 (tiga ----
puluh enam miliar lima puluh tujuh juta seratus --

tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

37. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak -----

84.640.532 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp 21.160.133.000,00 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -----

38. Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 217.418.404 --

(dua ratus tujuh belas juta empat ratus ----- delapan belas ribu empat ratus empat) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp54.354.601.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu rupiah) ; -----

39. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebanyak -----

70.697.975 (tujuh puluh juta enam ratus ----- sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 17.674.493.750,00 -- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu ----- tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

sehingga saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas ----- miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus ----- delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus -----

rupiah) ; -----

B. Masyarakat sebanyak 3.081.350.100 (tiga miliar delapan-
puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) ---
saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh-
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua-
puluh lima ribu rupiah). -----

Selanjutnya para penghadap masing-masing dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa ---
kepada saya, notaris untuk menyampaikan pemberitahuan atas-
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam ---
akta ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, --
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan-
yang berlaku. -----

----- **Demikian akta ini** -----

Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di --
atas, dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. nona **DJUNITA Sarjana Hukum**, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan -
Kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Ambengan-
Batu 3/1 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3578105506950006 ; dan -----
2. nona **CINDY INEZ HOARISAN Sarjana Hukum**, lahir di -----
Bau-Bau, pada tanggal 02 (dua) Januari 1998 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat tinggal --
di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan -
Kadia, Kelurahan/Desa Bende, Jalan MT. Haryono, Rukun --
Warga 005, Rukun Tetangga 025, untuk saat ini berada di-

Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 7471084201980001. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para --
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para -----
penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan 1 (satu) pencoretan dan tiada penggantian,
maupun penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Surabaya.



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.